SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 92/PP.07-BA/9503/2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 06 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Daivind G. A. Wartanoy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	AMUMA	13	26	7.116	5.770	12.886
2	ANGGRUK	12	13	2.628	2.290	4.918
3	BOMELA	6	12	2.710	2.330	5.040
4	DEKAI	12	28	7.340	5.928	13.268
5	DIRWEMNA	5	9	1.622	1.490	3.112
6	DURAM	6	10	2.623	2.227	4.850
7	ENDOMEN	8	12	2.870	2.286	5.156
8	HEREAPINI	11	15	3.352	3.234	6.586
9	HILIPUK	7	15	3.606	3.349	6.955
10	HOGIO	8	14	3.734	2.907	6.641
11	HOLUWON	7	11	2.584	2.350	4.934
12	KABIANGGAMA	7	14	2.838	2.388	5.226
13	KAYO	7	9	2.337	1.878	4.215
14	KONA	5	6	1.417	1.109	2.526
15	KORUPUN	12	19	4.588	4.079	8.667
16	KOSAREK	11	13	3.163	2.650	5.813
17	KURIMA	23	35	8.289	7.395	15.684
18	KWELAMDUA	10	14	3.806	3.138	6.944
19	KWIKMA	10	13	2.816	2.478	5.294
20	LANGDA	9	15	3.477	3.135	6.612
21	LOLAT	8	14	3.450	2.910	6.360
22	MUGI	20	24	3.879	3.408	7.287
23	MUSAIK	10	15	3.443	2.750	6.193
24	NALCA	8	12	3.486	2.942	6.428
25	NINIA	10	15	3.844	3.321	7.165

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
26	NIPSAN	8	10	1.779	1.420	3.199
27	OBIO	13	17	3.391	2.571	5.962
28	PANGGEMA	13	16	3.750	3.221	6.971
29	PASEMA	7	11	2.846	2.164	5.010
30	PRONGGOLI	8	14	3.122	3.083	6.205
31	PULDAMA	8	12	2.929	2.670	5.599
32	SAMENAGE	9	13	3.177	2.698	5.875
33	SELA	16	27	6.420	5.464	11.884
34	SERADALA	9	13	2.706	2.055	4.761
35	SILIMO	20	31	7.291	5.978	13.269
36	SOBA	6	10	2.499	1.994	4.493
37	SOBAHAM	13	17	3.782	3.055	6.837
38	SOLOIKMA	8	15	3.238	2.716	5.954
39	SUMO	11	15	3.397	2.610	6.007
40	SUNTAMON	8	9	2.281	1.991	4.272
41	SURU SURU	7	9	2.251	1.647	3.898
42	TALAMBO	9	11	2.005	1.438	3.443
43	TANGMA	10	11	2.782	2.437	5.219
44	UBAHAK	17	24	6.301	5.269	11.570
45	UBALIHI	11	16	3.945	3.305	7.250
46	UKHA	10	14	2.927	2.572	5.499
47	WALMA	8	10	2.149	1.979	4.128
48	WERIMA	14	16	3.679	3.211	6.890
49	WUSAMA	11	17	3.860	3.241	7.101
50	YAHULIAMBUT	5	10	2.655	2.184	4.839
51	YOGOSEM	7	10	2.391	1.937	4.328
TOTAL		**511**	**761**	**178.571**	**150.652**	**329.223**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Daivnd G. A. Wartanoy

Dipindai dengan CamScanner